



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM)  
KEPADA TERGUGAT V  
Nomor : 154/Pdt.G/2025/PN Srp.**

Pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2026 saya I KADEK WIDIANTARA, S.Kom, Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No : 154/Pdt.G/2025/PN Srp.

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**I NENGAH TANTRA**, Laki-laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jepun Pipil Gang I Nomor 2 Gatot Subroto Timur, Denpasar, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim pada tanggal 24 Nopember 2025 telah dilaksanakan pengiriman panggilan pertama kepada Tergugat V sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Jalan Jepun Pipil Gang I Nomor 2 Gatot Subroto Timur, Denpasar melalui surat tercatat dengan Nomor Resi **P2511240096263** dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 24 Nopember 2025 diterangkan bahwa **pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan, Lurah/Kepala Desa termasuk aparat kelurahan/desa**, sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat V dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Desember 2025, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut telah pula dilaksanakan panggilan kedua kepada Tergugat V sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Jalan Jepun Pipil Gang I Nomor 2 Gatot Subroto Timur, Denpasar melalui surat tercatat dengan Nomor Resi **P2512100100421** dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 10 Desember 2025 diterangkan bahwa **pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan, Lurah/Kepala Desa termasuk aparat kelurahan/desa**, sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat V dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Desember 2025, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Tergugat V dipanggil melalui panggilan umum pada website Pengadilan Negeri Semarang dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Januari 2026, sehingga pemberitahuan putusan tertanggal 10 Februari 2026 perkara No. 154/Pdt.G/2025/PN Srp kepada Tergugat V diberitahukan melalui Pengumuman yang ditempel pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Semarang dan diumumkan pada website Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara antara :

<b>I MADE ARTHA, SH.</b>	Sebagai	<b>Penggugat</b>
-----	<b>Melawan</b>	-----
<b>I WAYAN GEMBAL.</b>	Sebagai	<b>Tergugat I</b>
<b>NI NENGAH NGERTI ARTINI.</b>	Sebagai	<b>Tergugat II</b>
<b>I KADEK AGUS DARMA HENDRA.</b>	Sebagai	<b>Tergugat III</b>
<b>I KETUT DARMA BISTARA.</b>	Sebagai	<b>Tergugat IV</b>
<b>I NENGAH TANTRA.</b>	Sebagai	<b>Tergugat V</b>
	<b>Dan</b>	
<b>IDA AYU KALPIKAWATI, SH.</b>	Sebagai	<b>Turut Tergugat I</b>
<b>KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI.</b>	Sebagai	<b>Turut Tergugat II</b>

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret/mencatatkannya dalam register perkara yang disediakan untuk itu atas pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 154/Pdt.G/2025/PN Srp tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.200,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan Pasal 718 ayal (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 – 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR, Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Pemberitahuan Umum pada website Pengadilan Negeri Semarang.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

 Jurusita,  
  
**IKADEK WIDIANTARA, S.Kom.**